

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA

Medan

Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Medan, didirikan pada tahun 1983 sampai dengan 1985 dan pada tanggal 26 Februari 1986 mulai dioperasikan. Lembaga Pemasarakatan ini berlokasi di Jalan Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan dengan jarak sekitar 5 km dari Pusat Kota Medan. Lapas perempuan ini berdiri di atas tanah hibah dari Pemerintah Daerah setempat yang sampai saat ini Sertifikat Tanah masih bergabung dengan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Medan, luas tanah lebih kurang sebesar 6.455 m² dan luas bangunan sebesar 5.250 m².

a. Visi dan Misi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA

Medan

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

Visi: “Terwujudnya petugas pemasarakatan yang professional, handal, tanggungjawab dan cerdas untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Misi:

- (1) Melaksanakan program pembinaan secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan, (2) Meningkatkan kemitraan dengan instansi terkait dalam program pembinaan kepribadian dan kemandirian WBP dan (3) Mewujudkan pelayanan prima dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan HAM.²⁹

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Klas IIA Medan terdiri atas:³⁰

- a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
- d. Seksi Kegiatan Kerja
- e. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- f. Kesatuan Pengamanan Lapas

²⁹ Laporan Bulanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Medan “Sekilas Tentang Lembaga Perempuan Klas IIA Medan” Tahun 2020/2021

³⁰ *Ibid.*

Pada tingkatan di bawah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan terdapat lima eselon VI dan delapan eselon V yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas dan melakukan urusan kepegawaian dan keuangan;
- b. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Jabatan ini memiliki tugas untuk melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

- b. Urusan Umum

Jabatan ini memiliki tugas untuk melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik
- b. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik

- c. Memberikan bimbingan pemsarakatan, mengurus kesehatan dan memberikat perawatan bagi narapidana/anak didik

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

- a. Sub Seksi Registrasi

Mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik

- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti pelepasan dan kesejahteraan narapidana/anak didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.

3. Seksi Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja
- b. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik dan mengelola hasil kerja
- c. Mempersiapkan fasilitasi sarana kerja

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari:

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

Mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/anak didik serta mengelola hasil kerja

b. Sub Seksi Sarana Kerja

Mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

a. Sub Seksi Keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

5. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan

Mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Melakukan pengajaran dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik
- b. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- e. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan

c. Data Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan

Jumlah SDM di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan pada bulan Mei tahun 2021 terdiri dari 90 orang yang terbagi dalam tugas, fungsi dan jabatan yang berbeda. Jumlah tersebut bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Lapas Perempuan Kelas IIA Medan

Perempuan	Pria
74	16

Sumber: Buku Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, 2021

d. Bagian-bagian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan terdiri dari dua lantai. Lantai pertama terdapat Ruang Pengaman Pintu Utama (P2U), KPLP, Ruang Kunjungan, Ruang Kepala Regu Pengaman (Ruang Karupam), Ruang Registrasi, Ruang Penggeledahan, Ruang Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Binadik), Ruang Keamanan dan Ketertiban (Kamtib), Poliklinik, aula, gereja, vihara, dapur dan Ruang Binker. Lantai pertama ini merupakan akses pintu utama bagi pengunjung dan bagi narapidana. Lantai dua Lapas terdapat Ruang Kalapas, Sub Tata Usaha, Urusan

Umum, Urusan Kepegawaian dan Urusan Keuangan. Lantai dua Lapas merupakan tempat segala urusan yang berhubungan dengan pembinaan bagi narapidana.

Terdapat beberapa blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan yang digunakan untuk tempat beristirahat warga binaan. Blok hunian tersebut terdiri dari blok A berjumlah 5 kamar, blok B berjumlah 12 kamar, blok C berjumlah 6 kamar, blok D berjumlah 6 kamar, serta 1 kamar isolasi yang digunakan apabila narapidana melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan peraturan di Lapas serta tidak mendapatkan kunjungan selama 6 hari dan 2 blok mapenaling (masa pengenalan lingkungan yang berkaitan dengan Lapas). Setiap kamar yang terdapat di blok hunian, ada yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Kamar yang berukuran besar dihuni kurang lebih 25 orang narapidana sedangkan kamar berukuran kecil dihuni kurang dari 25 orang narapidana. Lapas Perempuan Kelas IIA Medan juga memiliki fasilitas kantin, warung telepon dan koperasi untuk melayani kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).³¹

e. Tindak Pidana oleh Narapidana Perempuan di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan Tahun 2021

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan bahwa jenis kejahatan

³¹ *Ibid.*

yang paling banyak dilakukan narapidana perempuan di sana yaitu kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, baik itu dari pemakai, pengedar ataupun kurir pengantar barang-barang terlarang tersebut. Di bawah ini penulis mencantumkan tabel jenis kejahatan beserta jumlah narapidana yang melakukan kejahatan tersebut.³²

Tabel 2. Jenis dan Pelaku Kejahatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan³³

No	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Pencurian	3
2.	Perampokan	3
3.	Pembunuhan	6
4.	Korupsi	11
5.	Penipuan	6
6.	Penggelapan	5
7.	Narkotika	611
8.	Kejahatan terhadap anak (UU No. 23 Tahun 02)	5
9.	Traffcking	2
10.	Terorisme	1
11.	Perjudian	3
12.	Lain-Lain	8
		664

Sumber: Buku Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, 2021

f. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan

Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan adalah melaksanakan pemasyarakatan terhadap

³² Laporan Tahunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan Tahun 2020/2021.

³³ *Ibid.*

narapidana/anak didik perempuan, sedangkan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana/anak didik perempuan
2. Memberikan bimbingan, kemandirian, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3. Melakukan bimbingan kepribadian (bimbingan social, kerohanian, budi pekerti, etika, kesadaran hukum dan pengetahuan umum) terhadap narapidana/anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.³⁴

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

g. Pembinaan dan Kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Narapidana perempuan di Lapas dalam menjalani kehidupan sehari-harinya diberikan pembinaan dan kegiatan agar narapidana beraktivitas dan mendapatkan berbagai pengetahuan. Narapidana

³⁴*Op. Cit.*

melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan lapas agar kebersihan disana tetap terjaga.

Jenis pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Perawatan Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan Narapidana oleh Dokter Lapas dilaksanakan setiap hari kerja dan apabila ada narapidana perempuan yang sakit. Jumlah narapidana yang mendapat perawatan kesehatan dan berobat pada bulan Maret 2021 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Narapidana yang mendapat perawatan kesehatan bulan Maret 2021

No	Lokasi Berobat	Jumlah Narapidana
1.	Poliklinik Lapas	405
2.	Rawat Inap Klinik	14
3.	Rawat Inap RS. Royal Prima Marelan	2
4.	Rawat Inap RS. Royal Prima Ayahanda	2
5.	Rawat Inap RS. Bandung	5
6.	Exit di Rs Royal Prima	13
7.	Kontrol Royal Prima	4
8.	Rawat Inap R.S. Bunda Thamrin	21
9.	Kontrol ke R.S. Bunda Thamrin	1

Sumber: Laporan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan Tahun 2020/2021

³⁵ Laporan Bulanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan “Sekilas Tentang Lembaga Perempuan Kelas IIA Medan” Tahun 2021/2022, *Op. Cit.*

2. Pembinaan Agama

Pembinaan Agama dilaksanakan secara rutin setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Pelaksanaan sholat wajib lima waktu, ceramah dan pengajian Al-Quran bagi narapidana muslim dan pembinaan kerohanian bagi narapidana beragama Kristen yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

Gambar 1. Foto narapidana saat melakukan ibadah



Sumber: Dokumentasi bagian Kaur Umum, 2021

3. Pendidikan Olahraga atau Rekreasi

Senam Aerobik atau senam kebugaran jasmani dilaksanakan setiap hari oleh narapidana, yang dilakukan secara bergantian antara setiap kamar. Selain senam aerobik, narapidana juga memiliki kegiatan lain seperti bermain bola voli dan tenis meja yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Hiburan acara menonton televisi dilaksanakan setiap hari minggu dan libur dengan waktu yang telah ditentukan. Tujuan dari pendidikan olahraga atau

rekreasi ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan imun tubuh (kekebalan tubuh) narapidana, agar meningkatkan kekuatan fisik dan membuat narapidana menjadi sehat.

4. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan ini dilaksanakan seminggu sekali oleh seluruh Pejabat Struktural secara bergantian.³⁶ Pembinaan kepribadian narapidana berupa pembinaan terhadap kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, olahraga, kesenian dan kursus-kursus yang dilaksanakan di Lapas, seperti yang bisa dilihat di tabel dibawah ini.

Tabel 4. Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian

No	Uraian	2017	2018	2019
1.	Keagamaan			
	a. Islam	5.856	326	557
	b. Kristen Katolik	4	12	69
	c. Kristen Protestan	72	39	-
	d. Hindu		3	4
	e. Buddha	336	20	19
2.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara			
	a. Wawasan Kebangsaan	-	-	-
	b. Cinta Tanah Air	492		150
3.	Olahraga			
	a. Voli	42	648	60
	b. Senam Aerobik	492	7.223	425
4.	Kesenian			
	a. Seni Tari	-	125	12
5.	Kursus-kursus			
	a. Memasak	-	-	-
	b. Salon	-	-	-

Sumber: Laporan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan Tahun 2020/2021

³⁶ *Ibid.*

Tujuan dari pembinaan kepribadian ini adalah untuk melatih narapidana agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan dapat bertanggungjawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

5. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan ini merupakan kegiatan pembuatan roti unyil, menjahit, membuat keset, sulam kristik dan salon. Tujuan dari pembinaan ini agar narapidana mempunyai keahlian yang berguna bagi dirinya sendiri dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari Lapas. Produk unggulan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan adalah Roti Unyil dan Sulam Kristik

Tabel 5. Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian

No	Uraian	2017	2018	2019
1	Peternakan	-	-	3
2	Pertanian	5	7	3
3	Perkebunan	7	6	-
4	Kegiatan Keterampilan			
	a. Mote-mote	9	9	-
	b. Salon kecantikan	3	4	2
	c. Laundry	9	-	-
	d. Jahit	4	4	2
	e. Pembuatan Kue	-	13	12
	f. Mengupas kemiri	11	26	-
	g. Menyulam/Mengkait	65	30	2
	h. Tenun	1	-	-
	i. Pembuatan Sandal Antik	1	4	-
	j. Pelatihan Salon LPK Adila	-	-	20
5	Pembuatan Sabun Cuci	60	26	-

Sumber: Laporan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan Tahun 2020/2021

Gambar 2. Foto saat narapidana belajar menyulam



Sumber: Dokumentasi Bagian Kaur Umum, 2021

Narapidana perempuan di Lapas bisa memilih pembinaan kemandirian yang ingin ditekuni ataupun bisa mempelajari seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Lapas. Seperti gambar di atas, narapidana sedang belajar menyulam di Lapas.

h. Kerajinan / Karya Tangan / Keterampilan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan Tahun 2021³⁷

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan menyediakan beberapa jenis kerajinan tangan agar narapidana memiliki kegiatan di Lapas. Penyediaan kerajinan tangan/keterampilan narapidana ini bertujuan agar narapidana memiliki keahlian dalam membuat beberapa kerajinan tangan. Narapidana bisa memilih jenis keterampilan yang ingin dikerjakan

³⁷ *Ibid.*

atau disukainya, karena Lapas menyediakan beberapa pilihan keterampilan, seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6. Keterampilan Narapidana di Lapas

No	Uraian	Jumlah
1.	Jahitan / merajut benang	5
2.	Usaha membuat kue-kue	5
3.	Jahitan / merajut benang	5
4.	Pertanian / Perikanan	5
5.	Kantor	5
6.	Salon	1
7.	Pelatihan Mengkait	20
8.	Handi Craft	5
9.	Pelatihan Pertukangan	5
10.	Pelatihan Sandal Hotel	5
11.	Pelatihan Refleks	5
12.	Pelatihan Medicure	5
13.	Sabun Cair	5
14.	Pelatihan Koveksi	5
15.	Menjahit Kaos	5
Jumlah		76

Sumber: Laporan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan Tahun 2020/2021

i. Sarana Prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIA Medan

Keberhasilan pembinaan warga binaan pemasyarakatan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana di Lapas karena sarana dan prasarana sangat dibutuhkan sebagai penunjang utama

terselenggaranya keberhasilan pembinaan di Lapas. Dibawah ini merupakan sarana prasarana yang terdapat di Lapas.³⁸

Tabel 7. Sarana dan Prasarana Lapas Perempuan Kelas IIA Medan

No	Nama Barang	Jumlah
1	Komputer	11
2	Brankas	2
3	Kursi Tamu/Sofa	1
4	Pesawat Telepon/Fax	2
5	Pesawat TV	2
6	Kipas Angin	5
7	Mikropon	2
8	Sound System	3
9	Lemari Arsip	23
10	Meja Biro	39
11	Kursi Kerja	40
12	Kursi Plastik	50
13	Alat Kesehatan Gigi	1
14	Sarana Sisik Jari	3
15	AC	2
16	Laptop	3
17	Keyboard	2
18	Genset	1
19	Printer Laser Zet	1
20	Scanner	1
21	Tabung Gas	12
22	Kompor Gas	6
23	Pendingin untuk Bama	2
24	Freezer	1
25	Alat Memasak Nasi (Steamer)	4
26	CCTV	1
27	Kulkas 1 pintu	1
28	Screening 3D System	1
29	Genset 100KVA	1
30	Gembok	50
31	Gas Air Mata	7
32	Gatrige Gas Air Mata	35
33	Prasarana Pengelolaan SDP	9
34	RIG	1
35	Alat Pemadam Kebakaran	3
36	Lonceng Isyarat	4

³⁸ *Ibid.*

37	Hand Metal Detector	16
38	Borgol	30
39	Kotak Kunci	3
40	Tongkat Listrik/Kejut	3
41	Helm Anti Huru-Hara	20
42	Tameng Anti Huru-Hara	20
43	Tongkat Karet Anti Huru-Hara	20
44	Helmet	20
45	Rompi	20
46	Gembok untuk pengaman	32
47	Tongkat Elektrik	20
48	Borgol Rantai/Belunggu	30
49	Loker	18
50	Handy Talky (HT)	12
51	Rompi Anti Senjata Tajam	6
52	Sarung Tangan Anti Senjata Tajam	1

Sumber: Buku Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, 2021

j. Pemeriksaan Narapidana Baru

Saat melakukan penelitian, penulis melakukan wawancara dengan salah satu petugas Lapas perempuan terkait pemeriksaan narapidana baru. Petugas tersebut mengatakan bahwa “jika ada narapidana baru yang masuk ke Lapas ini, kami akan melakukan pemeriksaan terkait kesehatannya dek, seperti cek urine dan melakukan pengeledahan terhadap narapidana. Manatau ada yang bawa perhiasan dan hp kan kita tidak tahu”.³⁹ Jadi, setiap ada narapidana baru di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan akan diperiksa kesehatannya dan dilakukan tes urine untuk melihat adanya penyakit yang diderita narapidana. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh para medis (1 Dokter Umum dan 3 Perawat).

³⁹ Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Ibu Romaulina Pasaribu

Apabila narapidana memiliki penyakit yang tidak dapat ditangani di Lapas maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum dengan persetujuan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas). Lapas juga bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional untuk melaksanakan rehabilitasi narkoba bagi narapidana. Setiap tahanan baru juga akan dicek dan apabila ditemukan uang dan perhiasan atau barang berharga lainnya maka akan dititipkan atau disimpan dibagian registrasi dan akan dikembalikan saat narapidana bebas.

k. Pemenuhan Hak Khusus

Dalam hal ini penulis akan menjabarkan bagaimana pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan dan didasarkan pula pada Hak Asasi Manusia, karena HAM sudah menjadi hak kodrati pada manusia. Sistem pelaksanaan di lapangan (Lapas) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PBB mengeluarkan “*standart minimum rules for the treatment of prisoners*” yang artinya setiap narapidana saat menjalani masa hukuman harus dipenuhi syarat dan hak-haknya seperti: buku register, pemisahan narapidana pria dan perempuan, dewasa dan anak-anak, fasilitas akomodasi yang memadai, pakaian, tempat tidur, hak olahraga, hak kesehatan dan makanan yang sehat. Jika mengacu pada standart minimum PBB maka, penulis sudah menemukan fakta tersebut di atas saat berada di lapangan dan sudah

sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdapat pada Pasal 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar:

- a) Umur
- b) Jenis Kelamin
- c) Lama pidana yang dijatuhkan
- d) Jenis Kejahatan
- e) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pembinaan

(2) Pembinaan narapidana perempuan dilaksanakan di Lapas perempuan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden yang dipilih saat melakukan penelitian ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, penulis akan membahas mengenai pemenuhan hak khusus perempuan yang ada di Lapas sebagai berikut:

1. Responden Narapidana 1

Berdasarkan keterangan responden pertama yaitu ibu Cut Zuraida Jurida, berusia 43 tahun, dengan kasus pengedar narkoba, masuk penjara sejak 3 tahun yang lalu, dengan masa pembinaan 15 tahun. Ibu Cut Zuraida Jurida menyatakan bahwa pemenuhan hak menstruasi sejak masuk lapas sudah cukup baik karena ketersediaan air di Lapas sudah terpenuhi. Hanya saja,

terkadang pipa aliran air di Lapas bocor sehingga menyebabkan aliran air ke Lapas terhambat. Tetapi, hal tersebut langsung ditangani oleh pihak Lapas, sehingga masalah pipa bocor tidak menjadi masalah yang serius terkait pemenuhan hak saat menstruasi.⁴⁰

Ibu Zuraida menambahkan bahwa ketersediaan pembalut (softex) juga terpenuhi di Lapas, karena bisa langsung dibeli di koperasi Lapas. Jika terdapat narapidana yang mengalami nyeri saat sedang menstruasi maka, narapidana tinggal meminta obat ke klinik Lapas dan dokter/perawat akan memberikan obat pereda nyeri pada narapidana. Apabila nyeri perut parah, narapidana akan dirawat beberapa hari di klinik Lapas sampai narapidana sembuh. Ibu Zuraida mengatakan bahwa sewaktu mengalami nyeri perut di Lapas, beliau langsung pergi ke klinik Lapas untuk meminta obat pereda nyeri. Setelah minum obat, nyeri perut ibu Zuraida belum berkurang dan akhirnya ibu Zuraida mengoleskan minyak untuk sakit perut ke bagian perutnya sambil digosok perlahan karena menurutnya, cara seperti itulah yang lebih ampuh dilakukan apabila mengalami nyeri perut saat menstruasi.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Cut Zuraida Jurida , narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, hari Senin, 10 Mei 2021, jam 10.22 WIB

⁴¹ *Ibid.*

2. Responden Narapidana 2

Penulis juga melakukan wawancara dengan responden yang berbeda terkait pemenuhan terhadap narapidana menstruasi, yaitu dengan Anisa, yang berusia 22 tahun, dengan kasus penyalahgunaan narkoba, dengan masa pembinaan 5 Tahun 6 bulan penjara dan sudah menjalani pidana selama 1 tahun 8 bulan. Anisa mengatakan bahwa pemenuhan hak terkait menstruasi di Lapas sudah berjalan dengan baik karena alasan ketersediaan air dan pembalut (softex) yang mudah di dapatkan di Lapas. Anisa menceritakan pengalamannya yang pernah mengalami nyeri perut saat datang bulan (menstruasi) dan dia langsung pergi ke klinik Lapas untuk meminta obat pereda nyeri. Anisa menambahkan bahwa nyeri perut yang dialami tidak sembuh walaupun sudah minum obat yang diperoleh dari klinik Lapas. Karena sakit Anisa belum sembuh, dokter merawat Anisa di klinik Lapas selama 3 hari sampai nyeri perut Anisa sembuh. Anisa menambahkan bahwa selama dia dirawat di klinik, dokter tidak meminta biaya pengobatan Anisa.⁴²

3. Responden Narapidana 3

Penulis melakukan wawancara dengan Juliani terkait pemenuhan hak saat menstruasi. Juliani seorang gadis yang berusia 24 tahun dan berasal dari Stabat, kasusnya melakukan

⁴² Wawancara dengan Anisa , narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, hari Senin, 10 Mei 2021, jam 10.35 WIB

penggelapan, dengan masa pembinaan 5 Tahun. Menurut Juliani, pemenuhan hak saat menstruasi sudah berjalan dengan baik di Lapas. Tetapi, saat melakukan wawancara Juliani berkata bahwa keluarganya jarang mengirimkan uang saku padanya yang mengakibatkan bahwa Juliani susah untuk membeli pembalut di koperasi Lapas apabila Juliani sedang menstruasi. Kiriman pembalut dari kampung halaman juga tidak menentu. Jadi, Juliani mengatakan bahwa apabila dia sedang menstruasi dan tidak memiliki uang untuk membeli pembalut di koperasi Lapas, dia hanya mengandalkan kiriman pembalut dari keluarga atau meminjam uang kepada narapidana lainnya untuk membeli pembalut.⁴³

4. Responden Narapidana 4

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Zunika yang berusia 39 Tahun, berasal dari Desa Amparan Perak, kasusnya penyalahgunaan narkoba, masuk Lapas baru 2 bulan, masa pembinaan 4 Tahun 8 bulan penjara. Ibu Zunika sedang hamil anak keenam dan sekarang usia kandungannya memasuki bulan ke 7. Saat melakukan wawancara, ibu Zunika mengatakan bahwa saat berada di Lapas, dia belum pernah mendapatkan makanan tambahan bagi ibu hamil dan belum pernah dilakukan pemeriksaan kandungan secara berkala. Ibu Zunika mengatakan

⁴³ Wawancara dengan Juliani, narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, hari Selasa, 11 Mei 2021, jam 10.00 WIB

bahwa mungkin karena dia berada di Lapas baru 2 bulan, sehingga pemenuhan hak terhadap perempuan hamil masih kurang maksimal dan belum terlihat sepenuhnya.⁴⁴

5. Responden Dokter Lapas Perempuan Kelas IIA Medan

Saat melakukan penelitian di Lapas, penulis mewawancarai dr. Sumurung yang bertugas sebagai dokter Lapas terkait pemenuhan narapidana hamil, melahirkan dan menyusui. Dokter Sumurung berkata bahwa apabila ada narapidana yang hamil, memang tidak diberikan makanan tambahan bagi ibu hamil. Hal tersebut dikarenakan belum dilakukan perencanaan anggaran terhadap makanan tambahan bagi ibu hamil di Lapas. Oleh karena itu, makanan narapidana perempuan yang hamil, melahirkan dan menyusui sama dengan makanan narapidana perempuan lainnya yang ada di Lapas.⁴⁵

Dokter Sumurung menyatakan bahwa terkait narapidana yang melahirkan masih dilakukan di rumah sakit. Jadi, apabila ada narapidana yang ingin melahirkan, akan dirujuk ke rumah sakit yang telah bekerjasama dengan Lapas. Terkait biaya persalinan akan ditanggung oleh keluarga narapidana. Dr. Sumurung menjelaskan bahwa di Lapas belum disediakan ruangan khusus bagi narapidana setelah melahirkan dan tidak

⁴⁴ Wawancara dengan Zunika , narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, hari Selasa, 11 Mei 2021, jam 10.12 WIB

⁴⁵ Wawancara dengan Sumurung , dokter di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, hari Selasa, 11 Mei 2021, jam 09.46 WIB

ada pemberian makanan tambahan bagi narapidana setelah melahirkan. Jadi, ruangan narapidana yang baru melahirkan sama dengan ruangan narapidana perempuan lainnya.⁴⁶

Pemenuhan hak khusus terhadap narapidana melahirkan yang menyusui juga masih belum terpenuhi, karena dokter Sumurung mengatakan bahwa narapidana yang sedang menyusui tidak mendapat fasilitas ruang laktasi (ruang menyusui) sehingga, narapidana menyusui harus menyusui di ruangan yang terdapat narapidana lain didalamnya. Dokter Sumurung menjelaskan bahwa apabila ada narapidana yang tidak bisa memberi ASI kepada bayinya maka, bayi tersebut akan diberikan susu formula yang dibeli oleh keluarga narapidana yang bersangkutan.⁴⁷

Belum tersedianya ruangan khusus bagi narapidana setelah melahirkan dan belum adanya ruangan laktasi (menyusui) terjadi karena masih kurangnya anggaran Lapas, tetapi saat melakukan wawancara dengan Ibu Hadawiyah bagian Kaur Umum, beliau mengatakan bahwa secepatnya pihak Lapas akan menyediakan fasilitas tambahan terkait pemenuhan hak narapidana perempuan seperti ruang laktasi, ruangan setelah melahirkan dan ruangan lain yang dibutuhkan narapidana sekaligus membuat anggaran terhadap makanan tambahan yang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

diberikan kepada narapidana hamil, melahirkan dan menyusui agar pemenuhan narapidana perempuan lebih terpenuhi secara maksimal.⁴⁸

2. Pembahasan

A. Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan

Pembahasan terhadap pemenuhan hak khusus narapidana akan ditinjau dari pemenuhan hak atas menstruasi, hak saat hamil, hak setelah melahirkan dan hak saat menyusui.

1) Hak Khusus Narapidana saat Menstruasi

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, masih terdapat beberapa hal yang membuat pemenuhan hak terhadap narapidana perempuan tidak berjalan dengan baik. Dimulai dari hak khusus narapidana terkait dengan menstruasi. Dari empat narapidana yang diwawancarai, ditemukan bahwa pemenuhan hak khusus saat menstruasi belum berjalan dengan baik, karena Lapas tidak menyediakan pembalut, melainkan narapidana harus membeli sendiri di koperasi atau disediakan oleh keluarga narapidana.

Pengalaman para narapidana perempuan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang

⁴⁸ Ibu Hadawiyah , Bagian Kaur Umum, *Op. Cit*, hari Selasa, 11 Mei 2021, jam 09.27 WIB

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “bagi setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani yang salah satunya berhak mendapatkan pemberian perlengkapan pakaian”. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pakaian yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu: “perlengkapan pakaian khusus bagi narapidana perempuan yang salah satunya adalah mendapatkan 1 (satu) unit pembalut perempuan”. Memang dalam PP ini tidak dijelaskan mengenai rincian pembalut yang dimaksud dan periode waktu narapidana untuk mendapatkan pembalut, serta berapa banyak pembalut yang berhak diperoleh. Menurut penulis, Lapas sebaiknya menyediakan pembalut setiap bulan untuk narapidana perempuan sesuai dengan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 7 ayat (1).

Dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa ada narapidana yang berasal jauh dari kota Medan, yaitu Ibu Cut Zuraida Jurida (responden 1). Hal tersebut menyebabkan responden 1 jarang mendapat kiriman pembalut dari keluarga. Akibatnya responden 1 harus memenuhi kebutuhan pembalutnya sendiri dengan membeli ke koperasi, sedangkan untuk mendapatkan uang responden 1 juga memiliki kendala

sehingga harus meminjam dari narapidana lainnya. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dari data yang didapatkan bahwa pemenuhan hak khusus narapidana perempuan menstruasi belum terpenuhi karena mengenai kebutuhan pembalut saja narapidana masih ada yang mengalami kesulitan untuk mendapatkannya karena harus mempunyai uang pribadi untuk membeli di koperasi. Bahkan ada yang sampai berhutang kepada sesama narapidana perempuan. Lapas sudah menyediakan pembalut yang bisa langsung dibeli di koperasi Lapas, namun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas harus menyediakan pembalut setiap bulannya. Selain itu tidak semua narapidana perempuan memiliki uang untuk membeli pembalut setiap bulannya. Jadi, akan lebih baik apabila setiap bulan Lapas memberikan pembalut gratis agar semua narapidana perempuan lebih mudah mendapatkan pembalut dan hak khusus narapidana saat menstruasi terpenuhi. Pemberian pembalut gratis seharusnya merupakan kewajiban negara dalam memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan khusus perempuan sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan peraturan lain seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Hak Khusus Narapidana saat Hamil

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, masih terdapat beberapa hal yang membuat pemenuhan hak khusus terhadap narapidana hamil tidak berjalan dengan baik. Dari wawancara dengan dr. Sumurung, dapat diketahui bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Medan belum menyediakan makanan tambahan untuk narapidana hamil. Narapidana yang hamil mendapatkan makanan yang sama dengan narapidana lainnya. Selain itu, dr. Sumurung juga menyatakan bahwa narapidana hamil memang tidak mendapatkan pemeriksaan rutin terkait kehamilan.⁴⁹

Dari hasil penelitian tersebut terlihat bahwa pemenuhan hak terhadap narapidana yang sedang hamil tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 20 ayat (1) tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur bahwa: “narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter”. Pemeriksaan rutin bagi ibu hamil juga sangat penting

⁴⁹ *Op.Cit*

dilakukan, seperti yang tertulis dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 menyatakan bahwa: “Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali selama masa kehamilan yang dilakukan: a. 1 (satu) kali pada trimester pertama, b. 1 (satu) kali pada trimester kedua, c. 1 (satu) kali pada trimester ketiga”. Selain itu dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tertulis bahwa perempuan yang sedang hamil seharusnya mendapatkan makanan tambahan berupa penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Perempuan hamil sebaiknya mengkonsumsi 1.800 kalori pada trimester pertama, 2.200 kalori pada trimester kedua dan 2.400 kalori pada trimester ketiga. Akan tetapi, jika memang kebutuhan kalori perempuan hamil sudah terpenuhi walaupun tidak ada penambahan kalori di Lapas, itu tidak menjadi masalah.

Dari data yang didapatkan bahwa pemenuhan hak khusus narapidana perempuan hamil tidak terpenuhi karena kebutuhan makanan tambahan dan pemeriksaan rutin tidak diberikan. Kehamilan merupakan masa kritis di mana gizi ibu yang baik adalah faktor penting yang mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Ibu hamil harus memenuhi kebutuhan zat gizi bagi diri sendiri dan janin yang dikandung. Apabila pertambahan berat badan sebelum melahirkan tidak memadai, maka risiko komplikasi selama kehamilan atau kelahiran

akan meningkat. Selain itu, kecukupan gizi ibu dimasa kehamilan juga sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Dari penelitian ini, sesuai dengan pernyataan di atas didapatkan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh narapidana hamil sama dengan narapidana lainnya sedangkan kebutuhan gizi untuk ibu hamil mengalami peningkatan dibandingkan dengan narapidana tidak hamil. Jadi, akan lebih baik apabila Lapas memberikan tambahan makanan serta mengadakan pemeriksaan rutin bagi narapidana hamil.⁵⁰

3) Hak Khusus Narapidana saat Melahirkan

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, terlihat bahwa perlakuan terhadap narapidana melahirkan sudah cukup baik karena Lapas Perempuan Kelas IIA Medan sangat tanggap dalam penanganan narapidana yang melahirkan dengan cara membawa narapidana ke rumah sakit untuk melahirkan. Akan tetapi masih ada hal yang membuat pemenuhan hak khusus terhadap narapidana melahirkan belum berjalan dengan baik, yaitu karena Lapas tidak memberikan makanan tambahan yang biasanya dibutuhkan oleh perempuan setelah melahirkan.⁵¹

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa “narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil

⁵⁰ Pritasari, dkk, 2017, *Gizi Dalam Daur Kehidupan*, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Jakarta, hlm. 37.

⁵¹ *Op. Cit.*

atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter”. Kecukupan gizi selama 6 bulan pertama masa menyusui lebih tinggi dibandingkan saat tidak hamil. Selain itu, faktor gizi juga dianggap berperan penting dalam proses penyembuhan luka pasca-melahirkan dan kebutuhan laktasi.⁵²

Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjamin hak-hak narapidana di Lapas, padahal hak-hak narapidana harus dijamin sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Seharusnya, Lapas memberikan makanan tambahan untuk narapidana perempuan sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999.

4) Hak Narapidana saat Menyusui

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Medan, masih terdapat beberapa hal yang membuat pemenuhan hak khusus terhadap narapidana menyusui tidak berjalan dengan baik. Dari wawancara dengan dr. Sumurung, menyebutkan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIA Medan belum menyediakan ruangan menyusui (ruang laktasi) pada narapidana yang menyusui. Hal ini terjadi karena keterbatasan bangunan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan dan belum adanya anggaran Lapas untuk

⁵² Erna Rahmawati, Nining Tyas Triatmaja, 2015, *Hubungan Pemenuhan Gizi Ibu Nifas Dengan Pemulihan Luka Perineum*, Jurnal Wiyata, Vol.2, No. 1, hlm. 21.

pembangunan dan pelebaran lokasi Lapas untuk membuat ruang laktasi bagi narapidana menyusui,⁵³ hal ini menyebabkan narapidana harus menyusui di kamar yang terdapat narapidana lain di dalamnya.

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu yang menyatakan bahwa “penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI”.

Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya Lapas menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui agar sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 3 ayat (2) a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 dan untuk menjamin hak narapidana perempuan dan bayinya.

Berdasarkan wawancara dengan dr. Sumurung, juga tidak terdapat perbedaan makanan narapidana menyusui dengan narapidana lainnya, alasannya karena belum ada penganggaran terkait makanan tambahan bagi narapidana yang hamil, menyusui, dan melahirkan.⁵⁴ Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa bagi narapidana perempuan yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800-1000 kalori perhari. Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan Air

⁵³ *Op. Cit*

⁵⁴ *Ibid.*

Susu Ibu (ASI). ASI mempunyai nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk kesehatan dan tumbuh kembang pada awal kehidupan. Dalam pengaturan pola makan ibu menyusui yang terpenting adalah makanan harus dapat menjamin pembentukan air susu yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Kebutuhan makanan ibu menyusui harus memenuhi syarat, yaitu seimbang dan mudah dicerna, minum 8 – 12 gelas air perhari, menghindari makanan banyak bumbu dan banyak makan sayuran berwarna. Masalah gizi dalam ibu menyusui sangat berkaitan dengan asupan makanan yang dikonsumsi oleh ibu menyusui itu sendiri. Ibu menyusui memerlukan makanan dengan kualitas makanan yang baik dan kuantitas yang lebih banyak daripada ibu yang tidak menyusui. Masalah gizi pada ibu menyusui sangat erat kaitannya dengan bayi.⁵⁵

Berdasarkan penelitian ini, sesuai dengan hasil wawancara dengan dr. Sumurung dapat diketahui bahwa makanan yang dikonsumsi oleh narapidana menyusui sama dengan narapidana lainnya yang tidak menyusui, padahal kebutuhan gizi untuk ibu menyusui mempunyai perbedaan dibandingkan dengan yang tidak menyusui baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Narapidana menyusui sebaiknya diberi makanan tambahan karena narapidana menyusui memiliki bayi yang harus diberi ASI. Masa menyusui dan masa bayi/anak 0-2 tahun merupakan masa kritis tumbuh kembang manusia. Artinya, bayi 0-2

⁵⁵ *Op. Cit*, hlm. 79.

tahun yang kekurangan gizi akan memiliki risiko mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan.⁵⁶

Bayi yang dilahirkan oleh narapidana juga harus dilindungi dan dijamin haknya. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak merupakan “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 21 juga menyebutkan bahwa:

- (1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak.

Menurut Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa “anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun”.

Jadi, sesuai dengan uraian di atas bahwa akan lebih baik apabila Lapas memberikan tambahan makanan bagi narapidana menyusui

⁵⁶ *Op. Cit.*

karena hal itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi yang diberi Air Susu Ibu (ASI) oleh narapidana.⁵⁷

B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi dalam Proses Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan

Pemenuhan hak narapidana perempuan di Lapas dan hak-hak khususnya merupakan sebuah hal yang harus diterima oleh narapidana. Mengenai pemenuhan hak bagi narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan masih terdapat hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak narapidana di Lapas. Dari hasil wawancara penulis dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Dokter Lembaga Pemasyarakatan bahwa masih terdapat beberapa hambatan terkait pemenuhan hak khusus narapidana, yaitu:

1. Dana, Sarana dan Prasarana

Masih adanya permasalahan dana serta kurangnya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan menjadi kendala dalam pelaksanaan hak khusus seperti tidak adanya makanan tambahan, tidak diberikan makanan tambahan, tidak adanya pemberian pembalut bagi narapidana menstruasi, tidak adanya ruangan khusus bagi narapidana setelah melahirkan dan tidak terdapat

⁵⁷ *Op. Cit.*

ruang laktasi untuk ibu menyusui⁵⁸ telah menghambat pemenuhan hak khusus bagi narapidana di Lapas.

Dari hasil pengamatan penulis bahwa ruangan atau blok hunian di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan tahun ini sudah sebanding dengan jumlah narapidana yang ada di Lapas. Ruangan atau blok hunian di Lapas terdiri dari empat blok yang terdiri dari beberapa kamar yang berukuran kecil, beberapa yang berukuran besar, serta satu kamar isolasi narapidana apabila narapidana melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan peraturan di Lapas.⁵⁹

Muatan untuk 30 kamar di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan adalah sekitar 800 narapidana. Jumlah narapidana pada bulan Mei tahun 2021 di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan adalah sebanyak 664 orang, maka rasio antara jumlah kamar dengan jumlah narapidana adalah 1 : 22 dan kamar yang terisi adalah 83%. Menurut penulis, jika dihitung 800 muatan orang dikurangi 664 jumlah narapidana pada bulan Mei 2021, maka ada kamar kosong yang bisa diisi untuk 136 orang di Lapas, dari sini bisa dilihat bahwa Lapas bisa menjadikan ruangan ini menjadi ruang laktasi atau ruangan khusus sementara bagi narapidana yang hamil dan menyusui.

Belum disediakan ruangan khusus setelah melahirkan dan ruang laktasi dikarenakan belum adanya anggaran Lapas terhadap ruangan tersebut. Beliau menambahkan bahwa perencanaan untuk

⁵⁸ Wawancara dengan Dr. Sumurung, *Op. Cit.*

⁵⁹ *Op. Cit.*

ruangan khusus setelah melahirkan dan ruang laktasi sudah direncanakan.⁶⁰

2. Kurangnya Jumlah Petugas Lapas

Jumlah satuan pengaman Lapas (PAM) masih kurang dibandingkan dengan jumlah narapidana yang berada di Lapas, sehingga menyebabkan pembinaan dan pemenuhan hak terhadap narapidana kurang maksimal. Jumlah narapidana perempuan di Lapas Perempuan Klas IIA Medan sebanyak 664 orang, sedangkan jumlah pegawai 90 orang,⁶¹ serta petugas satuan pengaman berjumlah 53 orang. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio perbandingan antara satuan pengamanan yang bertugas dan narapidana yakni 1 : 12 di mana satu orang petugas menangani 12 orang narapidana di Lapas. Satuan pengamanan Lapas memiliki tugas memberikan dan melakukan kontrol dalam bentuk pengajaran dan pengawasan terhadap narapidana, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.

Hasil wawancara dengan Kaur Umum Lembaga Perasyarakatan Perempuan Klas IIA Medan menyatakan bahwa Lapas Klas IIA Medan masih kewalahan dalam hal pengamanan dan kontrol narapidana, apalagi terkait narapidana yang membutuhkan perlakuan khusus, misalnya narapidana sedang nyeri perut akibat menstruasi, narapidana yang sedang membutuhkan perlakuan khusus

⁶⁰ Ibu Hadawiyah , Bagian Kaur Umum, *Op. Cit*

⁶¹ *Ibid.*

setelah melahirkan dan sedang menyusui. Hal tersebut mengakibatkan pelaksanaan tugas satuan pengamanan Lapas menjadi tidak optimal dan tidak terjangkau seluruh tugas yang dibebankan.

C. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Menanggulangi Hambatan-

Hambatan yang Dihadapi

Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana dapat dikatakan berhasil apabila tujuan dari pembinaan yang tertuang di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 2 yang berisi “mengembalikan narapidana menjadi manusia seutuhnya dan dapat kembali dalam lingkungan masyarakat” dapat terpenuhi. Jadi, untuk melaksanakan tujuan tersebut, diperlukanlah suatu upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan. Munculnya kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak bagi narapidana perempuan menjadi tugas bagi petugas Lapas dan harus segera diselesaikan dengan mencari upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada, sehingga proses pembinaan dan pemenuhan hak narapidana bisa berjalan dengan baik.

Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak narapidana perempuan di Lapas yaitu:

1. Menyediakan dana serta sarana dan prasarana terkait

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala dana serta sarana dan prasarana adalah dengan menyediakan dana khusus dari pemerintah untuk menambah sarana dan prasarana di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan, agar dapat memenuhi hak-hak khusus narapidana perempuan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan antara lain ruangan bagi narapidana yang melahirkan dan menyusui. Dana tersebut juga mencakup pemenuhan kebutuhan akan pembalut, serta makanan tambahan bagi narapidana perempuan yang hamil dan menyusui. Sarana dan prasarana tersebut akan menunjang keberhasilan dalam pelayanan kesehatan.

Belum dianggarkannya dana untuk fasilitas yang mendukung pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan di Lapas serta sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu adalah hambatan untuk pembinaan dan jaminan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lapas. Sarana dan prasarana menjadi salah satu prioritas agar dalam pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dana yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan tahun 2021 adalah sebesar Rp11.818.764.000,-.⁶² Untuk pengalokasian dana tersebut di targetkan sebagai berikut: triwulan pertama sebesar 25%, triwulan kedua 35%, triwulan ketiga 20% dan

⁶² Ibu Uli, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham

triwulan ke empat 20%.⁶³ Dana yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM setiap tahunnya dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja bahan makanan (BAMA), non bahan makanan dan belanja modal.

Adapun belanja pegawai yang merupakan belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara⁶⁴, seperti gaji pokok pegawai, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan PPh, tunjangan beras, uang makan, dan tunjangan lain-lain termasuk uang duka, tunjangan khusus/kegiatan. Jumlah saldo untuk biaya pegawai pada tahun 2021 sebesar Rp1.409.455.443.⁶⁵

Belanja Bahan Makanan merupakan belanja untuk penyelenggaraan makanan yang layak dan hak narapidana terpenuhi dengan baik. Pengadaan barang-barang dapur Lapas juga berkaitan dengan belanja bahan makanan. Jadi, belanja bahan makanan berkaitan dengan penyediaan makanan untuk narapidana dan penyediaan barang-barang kebutuhan dapur, seperti: blender, kompor, masker, celemek dan kebutuhan dapur lainnya. Jumlah saldo untuk belanja bahan makanan tahun 2021 sebesar Rp4.241.300.000.⁶⁶

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Cahya Dicky Pratama, *Jenis-Jenis Belanja Negara*, 02 Desember 2020, Internet, 01 Oktober 2021, WWW: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/02/145101669/jenis-jenis-belanja-negara>

⁶⁵ *Op. Cit.*

⁶⁶ *Ibid.*

Belanja non bahan makanan merupakan belanja lainnya yang bukan bagian dari bahan makanan, seperti: belanja barang, belanja pembayaran kewajiban hutang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan lainnya. Jumlah saldo untuk biaya non bahan makanan pada tahun 2021 sebesar Rp6.094.258.557⁶⁷ Ketersediaan pembalut untuk tahanan merupakan bagian dari belanja barang. Jumlah saldo tersebut juga belum dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan akan pembalut bagi tahanan Lapas yang sedang menstruasi.

Belanja modal merupakan belanja untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih kepada Lapas, yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, jaringan, belanja aset lainnya.⁶⁸ Jumlah saldo untuk belanja modal pada tahun 2021 sebesar Rp73.750.000⁶⁹ Jumlah saldo tersebut belum dialokasikan untuk pembuatan ruangan khusus pasca-melahirkan maupun ruangan laktasi.

Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak khusus narapidana wanita di Lapas klas IIA Medan, menurut peneliti sebaiknya anggaran-anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk hal-hal yang belum terpenuhi, seperti pembalut bagi narapidana wanita yang sedang menstruasi dan makanan bagi narapidana yang sedang hamil dan pasca-melahirkan, serta ruangan khusus bagi narapidana pasca-melahirkan atau menyusui.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Op. Cit.*

⁶⁹ *Op. Cit.*

2. Menambah Jumlah Petugas Lapas

Kurangnya jumlah petugas Lapas dibandingkan dengan jumlah narapidana membuat petugas Lapas harus bekerja semaksimal mungkin agar narapidana bisa mendapatkan pelayanan yang baik di Lapas. Seharusnya pemerintah dapat menambah petugas Lapas karena kurangnya petugas menyebabkan pemenuhan hak khusus di Lapas tidak maksimal.

Untuk memberikan pelayanan yang baik, saat ini petugas Lapas harus bekerja dengan maksimal karena kurangnya petugas Lapas juga menyebabkan lemahnya kinerja pengawasan di Lapas karena kurangnya petugas jaga, yang bisa menyebabkan beberapa narapidana tidak mendapatkan penjagaan atau pengawasan yang maksimal, seperti pengawasan terhadap narapidana yang sedang sakit, hamil, melahirkan dan menyusui yang biasanya membutuhkan keamanan dan perhatian yang lebih. Saat melakukan wawancara, Ibu Hadawiyah bagian Kaur Umum mengatakan bahwa mereka selalu melakukan kontrol ke blok hunian narapidana dalam waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan dan melihat situasi blok hunian.⁷⁰

Dengan adanya hal terkait proses pemenuhan hak bagi narapidana perempuan di lapas yang telah disebutkan di atas, maka penulis merasa bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

⁷⁰ *Ibid.*

Medan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tugasnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala terkait pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan. Oleh sebab itu, menurut peneliti perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia agar pelaksanaan tugas satuan pengamanan Lapas menjadi optimal dan menjangkau seluruh tugas yang dibebankan sehingga hak-hak khusus narapidana perempuan di Lapas Klas IIA Medan dapat terpenuhi dengan sempurna.

